



---

## Tinjauan Yuridis Peraturan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Studi Kasus Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa)

Aditia Japitra dan Jasardi Gunawa

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teknologi Sumbawa

[Tahun135cc@gmail.com](mailto:Tahun135cc@gmail.com) [Jasardi467pribdiku@gmail.com](mailto:Jasardi467pribdiku@gmail.com)

---

Diserahkan tanggal 25 Januari 2023 | Diterima tanggal 25 Februari 2023 | Diterbitkan tanggal 28 Februari 2023

---

### **Abstract:**

*There are two issues that are studied in this research, namely: What is the juridical review of Permendagri number 67 of 2017, and What is the mechanism for appointing and dismissing village officials in the Filter Village. The appointment and dismissal of village officials in Penaring Village to reveal this issue in depth and thoroughly the researchers used descriptive qualitative or often referred to as field research (Field Research) or used empirical research. Regarding the dismissal of village officials that the village head in terminating his apparatus is not in accordance with Permendagri number 67 of 2017 and does not understand the contents of the Permendagri so that the role of the village head in terminating village officials Is not in accordance with Permendagri as evidenced from the research location and interviews conducted by researchers on the apparatus the sacked village, and one of the filter village community leaders. In the juridical review of Permendagri number 67 of 2017 the village head in dismissing village officials is contrary to article 5 in the regulation of the minister of home affairs number 67 of 2017 so that the village head is not responsible for dismissing village officials, this can be seen in the occurrence of the automatic dismissal of village officials. Unilateral.*

**Keywords:** Dismissal, Village apparatus, Village Head, Permendagri Number 67 of 2017

---

### **Abstrak:**

*Ada dua persoalan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana tinjauan yuridis Permendagri nomor 67 tahun 2017, dan Bagaimana mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Penyaring adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis Permendagri nomor 67 tahun 2017 dan mengetahui bagaimana mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Penyaring untuk mengungkapkan persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh peneliti menggunakan kualitatif yang bersifat deskriptif atau sering disebut juga dengan penelitian lapangan (field research) atau menggunakan jenis penelitian empiris dari hasil penelitian ditemukan bahwa Permendagri nomor 67 tahun 2017 tentang pemberhentian perangkat desa bahwasanya kepala Desa dalam memberhentikan perangkatnya tidak sesuai dengan Permendagri nomor 67 Tahun 2017 dan tidak memahami isi dari Permendagri tersebut sehingga peran kepala desa dalam memberhentikan perangkat desa tidak sesuai dengan Permendagri terbukti dari lokasi penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap perangkat desa yang di pecat, dan salah satu tokoh masyarakat desa penyaring. Dalam tinjauan yuridis Permendagri nomor 67 Tahun 2017 kepala desa dalam memberhentikan perangkat desa bertentangan dengan pasal 5 di dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 67 Tahun 2017 tersebut sehingga kepala desa tidak bertanggung jawab dalam memberhentikan perangkat desa, hal tersebut dapat dilihat terjadinya pemberhentian perangkat desa secara sepihak.*

**Kata Kunci:** Pemberhentian, perangkat Desa, Kepala Desa, Permendagri Nomor 67 Tahun 2017

---

Copyright © 2023, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



## PENDAHULUAN

Semenjak lahirnya undang-undang desa, bahwa pemerintah desa diberikan peran yang tinggi oleh undang-undang dalam mengurus dan mengatur desa. Bahwa desa merupakan tonggak utama dalam pembangunan Indonesia. Ketika desa maju maka otomatis negara ini semakin maju.

Desa adalah kawasan yang memiliki tingkat kepadatan rendah dan dihuni oleh penduduk dengan interaksi sosial yang homogen. Dengan kata lain, masyarakat pedesaan cenderung bekerja di sektor pertanian dan mampu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya dengan mudah.

Badan hukum yang dikenal dengan nama desa memberikan wewenang kepada masyarakat untuk mengatur dirinya sendiri. Badan pengurus ini di bentuk melalui upaya kolaboratif masyarakat, dengan mempertimbangkan akar sejarah dan konteks sosial budaya masyarakat. Penting untuk dicatat bahwa desa tidak berada di bawah yurisdiksi kecamatan, karena kecamatan adalah komponen dari sistem pemerintahan daerah, sedangkan desa beroperasi secara mandiri. Oleh karena itu desa memiliki badan pemerintahan sendiri yang bertugas mengawasi urusan pemerintahan desa dan di pimpin oleh seorang kepala desa.

Di pemerintahan desa kepala desa memegang peran otoritas dan memikul tanggung jawab untuk mengawasi jalannya pemerintahan desa. Oleh karena itu, perangkat desa diangkat sebagai badan pembantu untuk mendukung kepala desa dalam melaksanakan tanggung jawab dan kewenangannya. Aparat ini berfungsi sebagai staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan desa. Untuk menjadi perangkat desa, tidak dapat dilakukan secara begitu saja, tentu ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon perangkat desa. Perangkat desa diangkat oleh kepala desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Pemerintahan Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan yang secara kelembagaan bermakna sebagai organisasi lokal yang berhubungan langsung dengan masyarakat karena pada hakikatnya adalah pelayan yang menghadirkan fungsi negara kepada masyarakat. Kepala desa memiliki tugas, wewenang dan kewajiban dalam melaksanakan penyelenggara pemerintah desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan.

Berbicara mengenai kewenangan kepala desa, salah satu kewenangannya dapat melakukan pemberhentian Perangkat Desa yang dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

1. Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat. Perangkat Desa diberhentikan karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri; dan
  - c. Di berhentikan.
2. Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf c karena:
  - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun
  - b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana paling singkat 5(lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. Berhalangan tetap
  - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
  - e. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

3. Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dngan keputusan kepala Desa dan di sampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
4. Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c di konsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.
5. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan kepada pemberhentian perangkat Desa.

Secara eksplisit dijelaskan bahwa Perangkat Desa diberhentikan jika tidak memenuhi kriteria yang diperlukan untuk dianggap demikian dan melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Aturan yang mengatur tentang pengelolaan dituang dalam Undang-undang nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa peraturan ini diperkuat lagi dengan peraturan daerah yang memberikan pedoman kepada kepala desa tentang tata cara yang tepat dalam menjalankan kewenangannya untuk memberhentikan perangkat desa.

Pada tahun 2021 ini, perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Barat telah menyampaikan sebanyak 4 laporan terkait pemberhentian perangkat desa. Di antara laporan tersebut, salah satunya berkaitan dengan desa yang sebelumnya telah dilaporkan pada tahun 2020. Menurut informasi yang tersedia di studi Ombudsman.go.id, dua laporan ini memiliki pokok bahasa yang sama, meskipun dengan individu yang berbeda bertindak sebagai wartawan. Berkenaan dengan permasalahan tersebut diatas, laporan pertama di tutup dengan kepala desa yang bertindak sebagai terlapor mengembalikan perangkat desa ke posisi semula. Sebaliknya laporan kedua dianggap salah penanganan oleh kepala desa karena tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

Berdasarkan temuan investigasi Ombudsman RI ada beberapa faktor penyebab melonjaknya laporan terkait pemberhentian perangkat desa. Terutama, sejumlah besar kepala desa tetap tidak mengetahui peraturan khusus tentang pemberhentian pejabat tersebut. Kedua, kinerja perangkat desa sudah tidak sejalan dengan visi misi dari kepala desa. Ketiga, yang sering terjadi ketika kepala desa berganti adalah mengubah posisi perangkat desa tanpa merujuk pada aturan yang berlaku.

Berkaitan dengan hal tersebut, dinas pemberdayaan masyarakat desa (PMD) perlu berperan dalam memberikan pendampingan dan pemahaman kepada setiap kepala desa mengenai peraturan tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, serta perlunya dilakukan evaluasi terhadap kinerja masing-masing kepala desa. Agar pemerintah desa memahami dan mematuhi peraturan tersebut. Selain pelayanan PMD, camat juga administrasi desa dan memastikan kepala desa mengikuti semua prosedur sebelum mengeluarkan surat persetujuan pemberhentian perangkat desa.

Kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan desa tetap ada, namun kepala desa memiliki kekuasaan pengambilan keputusan juga memiliki kewajiban untuk mentaati peraturan, dan perangkat desa tidak dapat diberhentikan serta merta. Partisipasi semua pihak diperlukan untuk mengurangi masalah pemberhentian perangkat desa., tidak akan ada lagi laporan serupa, berbagai departemen pemerintah desa juga dapat fokus pada tugas dan tanggung jawab mereka sendiri untuk pembangunan desa dan kesejahteraan penduduk desa dan masyarakat desa.

Seperti Halnya kasus pemecatan perangkat Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa berbuntut panjang. Pasalnya pemecatan yang dinilai tidak berdasarkan aturan yakni Permendagri dan Peraturan Daerah (Perda). Berdasarkan putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.Mtr perangkat desa tersebut tidak mengundurkan diri dan tidak melanggar larangan sebagai perangkat desa. Dalam putusan tersebut juga disebutkan bahwa kepala desa dalam memberhentikan perangkatnya tidak mengkonsultasikan kepada camat Pemecatan tersebut dinilai melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa

Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa disebutkan pemberhentian atas permintaan sendiri tidak perlu dikonsultasikan kepada Camat, sedangkan pemberhentian dengan alasan diberhentikan karena melawan aturan hukum sebagai perangkat desa harus dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat. Atas dasar tersebut, Komisi DPRD Sumbawa melakukan hearing dengan instansi terkait Camat dan kades.

Camat Moyo Utara meminta agar pemberhentian perangkat desa Penyaring harus ditinjau kembali tentang pemberhentian perangkat desanya. Karena ia mengaku selaku camat sudah beberapa kali mengirim surat teguran kepada Kepala Desa namun tidak pernah ditanggapi baik. Selain itu pihaknya juga sudah pernah melakukan mediasi tetapi kades tetap kukuh dengan keputusannya melakukan pemecatan terhadap perangkatnya. Maka dari itu diperlukan adanya perlindungan hukum untuk perangkat desa yang dihentikan tidak sesuai dengan cara atau prosedur pemberhentian dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris yang didukung oleh penelitian hukum empiris, dengan menggunakan alat penelitian berupa wawancara untuk mengumpulkan fakta sosial dan hukum serta memperkuat penelitian normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan melalui data sekunder. Data sekunder juga dibantu dengan data primer yang langsung diperoleh dari lokasi penelitian guna mendukung data sekunder. Bahan dikumpulkan melalui teknik wawancara dan observasi. Data yang didapat kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif secara deskriptif dan preskriptif dengan maksud untuk memberikan pemaparan atau penggambaran yang jelas dan terperinci. Analisis secara preskriptif bermaksud untuk memberi suatu pemikiran kepada hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Dalam hal ini penulis akan memberikan penilaian mengenai suatu peristiwa dan seyogyanya menurut hukum terhadap fakta dan peristiwa hukum dari hasil penelitian.

## **PEMBAHASAN**

### **Tinjauan Yuridis Permendagri Nomor 67 Tahun 2017**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada tanggal 2 Agustus 2017 dan diundangkan di Jakarta oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 5 September 2017 dalam Lembaran Negara Nomor 1223 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Permendagri Nomor 67 Tahun 2017, pada hakikatnya untuk menguatkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, pada prinsipnya permendagri ini adalah sebagai operasional Kepala Desa dalam menyelenggarakan suatu putusan. Ini tidak lepas dari syarat undang-undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa dengan adanya Undang-Undang Desa ini tidak begitu kuat dalam mengatasi pemberdayaan Desa ditambah dengan ketentuan desa yang dilakukan oleh Kades ini maka titik berat Desa cukup tinggi dalam membangun Desa, seiring dengan ini lahir lah berbagai macam kebijakan yaitu permendagri Nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa, bahwa ketentuan dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 ini masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung kebutuhan yang terjadi dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa maka lahir lah Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa

Beberapa ketentuan dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 85 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) diubah dalam permendagri Nomor 67 Tahun 2017 karena: 1. Putusan Mahkamah

Konstitusi dalam perkara Nomor 128/XIII/2015, ketentuan pasal 50 huruf c Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga berimplikasi hukum dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa. Terdapat kekurangan dan belum dapat menampung kebutuhan yang terjadi dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dalam ketentuan-ketentuan di peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan Pemberhentian perangkat desa.

Perangkat Desa memang bisa diberhentikan dari jabatannya tetapi pemberhentian tersebut harus mengacu ke aturan tentang mekanisme pemberhentian perangkat Desa, perangkat desa tidak boleh diberhentikan dengan cara sepihak dan tanpa alasan yang kuat seperti yang sudah tertuang dalam permendagri nomor 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa terdapat di dalam pasal 5. Adapun persyaratan perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Ayat (3) huruf d yaitu terdapat dalam permendagri nomor 67 tahun 2017 Pasal 2 ayat (2).

Apabila sudah menjadi perangkat desa sudah pasti perangkat desa memiliki larangan tertentu agar tidak terjadi penyimpangan jabat sebagai perangkat desa, adapun larangan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf e terdapat dalam "pasal 51 Undang-undang desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa" bahwasanya perangkat desa itu tidak boleh bertindak sewenang-wenangnya sendiri. Ada juga aturan pemberhentian sementara perangkat desa yang diatur dalam permendagri Nomor 67 tahun 2017 pasal 6.

Sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang ataupun pasal-pasal bahwa dari pemerintahan desa, daerah maupun kota sudah dilindungi oleh Hukum maka dari itu kepala desa tidak dapat serta merta memecat perangkat desanya secara sepihak tanpa menjalankan aturan yang berlaku karena bisa dikatakan sebagai cacat hukum.

### **Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Penyaring**

Pemerintahan desa dipimpin oleh seorang kepala desa, dimana kepala desa dipilih oleh masyarakat setempat, kepala desa dibantu oleh perangkat desa dalam menjalankan pemerintahannya. Perangkat desa dalam hal ini diangkat oleh Kepala Desa melalui prosedur yang telah ditetapkan. Meskipun Kepala Desa diberikan kewenangan langsung oleh Undang-Undang Desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa, namun hal tersebut bukanlah kewenangan mutlak yang dimiliki oleh Kepala Desa.

Perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dapat diberhentikan oleh kepala desa dengan mengeluarkan keputusan kepala desa. Dalam proses pemberhentian perangkat desa harus memperhatikan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepala desa juga harus berkonsultasi dengan camat sebelum mengambil keputusan untuk memberhentikan perangkat desanya. Disebutkan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Perangkat Desa diberhentikan karena: 1. Meninggal dunia 2. Permintaan sendiri; dan atau diberhentikan

Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa, Kepala Desa adalah pejabat mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya, dalam pemerintah desa kepala Desa bukan sebagai raja di wilayah tersebut yang dapat menjalankan pemerintah Desa sekehendaknya saja termasuk dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa melibatkan pribadi berupa suka dan tidak suka dengan mengesampingkan aturan adalah bentuk penyakit nepotisme, pengisi jabatan di pemerintahan dengan berdasarkan pada hubungan bukan pada. Akibat paling sederhana yang dapat ditimbulkan oleh praktik pengisi jabatan seperti ini dalam aspek pelayanan publik adalah adanya potensi maladministrasi dalam pemberian pelayanan akibat petugas yang tidak kompeten. Perangkat Desa punya aturan yang berbeda dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa. Atas hal tersebut maka Kepala Desa wajib

memahami aturan teknis pemberhentian perangkat Desa dan juga berkoordinasi dengan camat agar tidak menyalahi prosedur dan terhindar dari potensi penyalahgunaan wewenang sebagai Kepala Desa. Aturan dalam pemberhentian perangkat Desa terdapat dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 perubahan atas peraturan menteri dalam negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa.

Perangkat desa termasuk sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa yang merupakan unsur penting dalam peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di desa sehingga perlu mendapat perhatian dengan mengatur tata cara mengangkat dan memberhentikannya. Dalam hal mengangkat dan memberhentikan perangkat desa bukan secara serta merta tetapi melalui prosedur atau cara yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, aturan tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa diatur dalam pasal 5 peraturan menteri dalam negeri Nomor 67 Tahun 2017 dan pasal 13 peraturan daerah Kabupaten Sumbawa tentang perangkat Desa.

Dalam kasus pemecatan perangkat Desa, dalam pemberhentian tersebut diberhentikan oleh Kepala Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa yang bernama bapak Abdul Wahab,SP adapun nama nama perangkat Desa yang dipecat yaitu:

1. Iqbal Muttalib ( Kaur Pelayanan)
2. Syamsul Bahri, A.MA (Kasi Pembangunan)
3. Khairuddin (Kasi Kesejahteraan)
4. Saruji leo (Kaur Umum)
5. Dharmansyah P (Kadus Penyaring B)
6. Anggo G (kadus Uma Kola)

Pemberhentian ini dilakukan oleh Kepala Desa Penyaring (Abdul Wahab,SP) perangkat Desa yang diberhentikan oleh Kepala Desa (Abdul Wahab) tanpa mekanisme dan tidak berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dan peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Perangkat desa, karena keberatan atas tindakan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa penyaring sehingga perangkat desa yang dipecat menggugat kasus pemecatan perangkat desa tersebut yang dilakukan oleh Kepala Desa ( Abdul Wahab ) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) perangkat Desa yang dipecat sebagai penggugat dan Kepala Desa (Abdul Wahab) sebagai yang tergugat, dalam kasus tersebut putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya dalam pokok perkara mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal atas surat putusan Kepala Desa Penyaring Nomor 24 Tahun 2020 Tentang pemberhentian perangkat Desa di desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa, dan mewajibkan tergugat atau Kepala Desa memulihkan nama baik para perangkat serta mengembalikan kepada posisi jabatannya.

## SIMPULAN

Dalam tinjauan yuridis kepala desa dalam memberhentikan perangkat desa harus mengacu pada peraturan Permendagri nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, agar tidak terjadi kasus pemberhentian perangkat desa yang tanpa mengacu pada Permendagri atau aturan perundang-undangan yang berlaku.

Mekanisme pemberhentian perangkat Desa harus berpedoman kepada peraturan perundang undangan yang berlaku peraturan permendagri nomor 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, dalam hal mengangkat maupun memberhentikan perangkat Desa Kepala Desa wajib melakukan konsultasi secara tertulis dengan Camat dengan tujuan untuk mendapat rekomendasi tertulis untuk dijadikan sebagai dasar Kepala Desa dalam mengangkat maupun memberhentikan Perangkat Desa.

Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada Kepala Desa yang baru-baru ini memenangkan pemilihan pilkades perlu memahami aturan yang lebih kuat seputar pemberhentian perangkat desa pemahaman ini harus didasarkan pada profesionalisme dan ketaatan pada hukum. Jika tidak, masalah dapat timbul dengan pemberhentian Perangkat Desa itu dilandasi dengan kepentingan, maka akan menjadi penghalang apabila Perangkat Desa baru yang nantinya diangkat tidak memenuhi persyaratan ataupun tidak bisa menguasai tugas tugas yang diberikan kepadanya.

Kepala desa dalam melakukan pemberhentian perangkat desa pula hendaknya tetap melalui tata cara dan mekanisme dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga dalam pelaksanaannya tidak boleh dilakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau golongan tertentu.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Mahmud Marzuki, P. (2014). *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Muhaimin, (2020). *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press.
- Ramlan & Nam Sihombing, E. (2021). *Hukum Pemerintaban Desa*. Medan: Enam Media.Ressi Kartika Dewi, Dkk., *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.
- Rury Mutia. Skripsi. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Perangkat Desa, Sumatera Utara*, Medan: Universitas Muhammadiyah.
- Saputri, A. (2021). *Polemik Pemberhentian Perangkat Desa Belum Usai*, Sumatra Barat: Ombudsman.
- Soekanto, S. & Mamudji, S. (2011). *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sumbawa, Z. Kasus Pemecatan Perangkat Desa Penyaring Berbuntut Panjang, Sumbawa: Samawarea.com, 2020.  
<https://www.samawarea.com/2020/06/24/kasus-pemecatan-perangkat-desa-penyaring-berbuntut-panjang/> Diakses pada 9 Mei 2023.
- Struktur Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara Tahun 2023
- Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 51 tentang Desa